

membeli emas secara mencicil atau mengangsur namun tetap dalam jalur yang syar'i sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Murābahah emas ini sudah ditetapkan dalam Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai. Dalam menjalankan produk *murābahah* emas ini, BNI Syariah menggunakan akad *murābahah*, di mana calon yang akan menerima pembiayaan akan diberikan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara cicilan/angsuran serta mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima pembiayaan. Dengan adanya produk ini, nasabah dapat dengan mudah memiliki logam mulia yang diproduksi langsung oleh PT Aneka Tambang (ANTAM).

BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya merupakan salah satu cabang BNI Syariah di kota Surabaya. BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya bertempat di Jalan Dharmawangsa Surabaya ini memiliki lokasi yang strategis. Hal itu memudahkan nasabah yang hendak melakukan transaksi keuangan di kantor BNI Syariah tersebut. Salah satu produk BNI Syariah adalah *murābahah* emas yang disebut pembiayaan emas iB Hasanah. Pembiayaan emas iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya merupakan pembiayaan emas yang memiliki tingkat margin paling rendah dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Hal ini yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.

Pembiayaan emas iB Hasanah sebagai produk yang muncul pada bulan Pebruari 2013 dan produk yang hanya dimiliki oleh perbankan syariah maka harus dilakukan manajemen pembiayaan yang baik agar mencapai tujuan dan sasaran dalam penyaluran pembiayaan. Manajemen pembiayaan meliputi sistem pemasaran, inisiasi saat bank menerima permohonan nasabah, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, realisasi pembiayaan, monitoring pembiayaan, dan penyelesaian jika pembiayaan menjadi bermasalah.

Jumlah murābahah emas di bank syariah mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Jumlah *murābahah* emas disini meliputi jumlah nasabah dan nilai emas (tingkat gram). Peningkatan dan penurunan jumlah *murābahah* emas ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya perbedaan manajemen pembiayaan dalam aspek sistem pembiayaan.

Dalam manajemen pembiayaan *murābahah* emas terdapat perbedaan sistem pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumtif yang lain seperti pembiayaan rumah, motor dan mobil. Di dalam sistem pembiayaan konsumtif lainnya, objek pembiayaan (rumah, motor dan mobil) dapat digunakan oleh nasabah, hanya sertifikatnya saja yang disimpan oleh bank sebagai agunan. Sedangkan di dalam sistem *murābahah* emas objek pembiayaan (emas Antam) tidak dapat digunakan oleh nasabah, karena emas Antam dan sertifikat emas Antam disimpan oleh bank sebagai agunan. Dengan perbedaan sistem pembiayaan ini maka diyakini dapat mempengaruhi jumlah *murābahah* emas.

mendukung kebijakan pemerintah dalam perbankan syariah. Kedua, Metodologi *istinbat* hukum yang digunakan DSN-MUI dalam memutuskan permasalahan hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah dengan mempelajari keempat sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian tersebut melihat latar belakang munculnya fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menitikberatkan pada manajemen pembiayaan dan jumlah *murābahah* emas.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dila Larantika yang berjudul “Minat Masyarakat terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat masyarakat terhadap jual beli emas MULIA (*Murābahah* Emas Logam Mulia Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 74% dari 50 responden pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere tertarik dengan produk penjualan emas logam mulia.¹³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian ini ditujukan di pegadaian syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ditujukan di bank syariah.

¹³ Dila Larantika, “Minat Masyarakat terhadap Jual Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 68.

mengungkapkan hal-hal yang terdapat pada dokumen yang didapatkan dari BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya, yaitu terkait dengan manajemen pembiayaan *murābahah* emas. Selain itu dokumen-dokumen yang terkumpul juga digunakan untuk mengungkapkan jumlah *murābahah* emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah dampak manajemen pembiayaan terhadap jumlah *murābahah* emas. Peneliti mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan masalah yang berkaitan tentang dampak manajemen pembiayaan terhadap jumlah *murābahah* emas dari observasi awal yang telah dilakukan. Sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan seberapa besar dampak manajemen pembiayaan terhadap jumlah *murābahah* emas.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penelitian dan pemahaman. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa

sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang memuat tentang teori manajemen pembiayaan dan teori *murābahah*. Teori manajemen pembiayaan meliputi, pengertian manajemen pembiayaan, sistem pemasaran, inisiasi saat bank menerima permohonan nasabah, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, realisasi pembiayaan, monitoring pembiayaan, dan penyelesaian jika pembiayaan menjadi bermasalah. Teori *murābahah* meliputi, pengertian *murābahah*, landasan syariah *murābahah*, ketentuan *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, jenis-jenis *murābahah*, ketentuan agunan, serta aplikasi *murābahah* dalam perbankan.

Bab ketiga adalah deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, meliputi gambaran umum tentang BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya, manajemen pembiayaan *murābahah* emas, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah *murābahah* emas di BNI Syariah Cabang Surabaya.

Bab keempat adalah analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, mengenai manajemen pembiayaan *murābahah* emas di BNI Syariah Cabang

